



UNIVERSITAS SAHID

PERJANJIAN KERJA SAMA

**ANTARA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS SAHID**

**TENTANG
SINERGISITAS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN HUKUM DENGAN
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : PHN.HH.05.05-
NOMOR : 04/USJ-18/O-26/2022


Pada hari ini, Kamis Tanggal Tiga belas Bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Widodo Ekatjahjana

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur, selanjutnya disebut Pihak I.

2. Kholil

Rektor Universitas Sahid, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sahid yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo No. 84 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Pihak II.


Pihak I	Pihak II
	

Pihak I dan Pihak II, secara bersama-sama disebut Para Pihak, sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut Pihak. Terlebih dahulu Para Pihak menerangkan:

- a. Bahwa Pihak I adalah salah satu Unit Eselon I pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahwa Pihak II adalah Lembaga Perguruan Tinggi yang melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- f. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
- h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- i. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum;
- j. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pihak I	Pihak II
	

Menyatakan bersedia untuk bekerja sama yang saling menguntungkan kedua belah pihak sebagai bentuk pelaksanaan sinergisitas kegiatan pembinaan hukum dengan tri dharma perguruan tinggi.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dan mendayagunakan potensi Para Pihak dalam melaksanakan kegiatan pembinaan hukum nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. Pertemuan ilmiah dalam bentuk seminar, kuliah umum, FGD, lokakarya dan kegiatan lain yang diselenggarakan dan relevan dengan tugas dan fungsi Para Pihak;
- b. Penelitian dan pengkajian bersama sesuai dengan tema/topik yang disepakati oleh Para Pihak;
- c. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang dikelola oleh dan bagi kepentingan yang disepakati Para Pihak;
- d. Pendidikan, pelatihan sumber daya manusia, penerimaan peserta magang dan/atau Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang bermanfaat bagi kepentingan Para Pihak;
- e. Program magang dalam kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM);
- f. Penyuluhan hukum dan peningkatan kesadaran hukum;
- g. Pertukaran bahan-bahan dan informasi ilmu hukum;
- h. Pengelolaan publikasi hasil penelitian;
- i. Program dan/atau bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati Para Pihak.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 3
JANGKA WAKTU

- (1) Kerja Sama ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal Perjanjian ditandatangani oleh Para Pihak dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum masa berlakunya habis atas persetujuan Para Pihak.
- (2) Para Pihak dapat memperpanjang atau mengakhiri masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu berakhirnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan terlebih dahulu menyampaikan pernyataan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 4
PELAKSANAAN


Pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti oleh Para Pihak yang akan dituangkan dalam suatu Kerangka Acuan Kerja Sama (KAK) tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada Para Pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh Para Pihak dan/atau sendiri.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
KEADAAN DARURAT


- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan kedua belah pihak atau keadaan darurat, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk keadaan darurat adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non-alam;
 - c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (Adendum) berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila telah disertai dengan tanda terima;
- (2) Setiap pemberitahuan dan atau surat menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

Pihak I	Pihak II
	

- a. Pihak I
Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional
a.n. Audy Murfi
Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo No. 10, Cililitan, Jakarta Timur
Email : humas@bphn.go.id
Telepon : 021-8091908
- b. Pihak II
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sahid
a.n. Yuherman
Alamat : Jalan Prof. Dr. Soepomo No. 84, Jakarta Selatan
Email : yuherman@usahid.ac.id
Telepon : 0812 97975 255

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam awal naskah Perjanjian Kerja Sama ini, bermeterai cukup serta dibubuhi cap oleh Para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak I,
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kepala,



Widodo Ekadjahjana

Pihak II,
Universitas Sahid
Rektor,



Kholil

Pihak I	Pihak II